



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 23 / Pdt / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-

NANI KARTIKAWATI, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Satrio Manah I / 24 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ADI NURACHMAN, S.H.,M.H.,M.M.,M.N. NOORHADIARTO,S.H** dan **ARI NURCAHYA,S.H.,M.H.,M.M.**, Advokat / Pengacara pada Kantor **ADI NURACHMAN S.H.,M.H.,M.M. & Rekan** berkantor di Griya Arteri Sari Nomor 44-45 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2016, semula **PELAWAN**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N :

- 1. TOMY TIRTO UTOMO PURBO**, bertempat tinggal di Jalan Kawi II Nomor 7 A, RT.004/RW.010 Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Candisari Kota Semarang, semula **TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI**, sekarang sebagai **TERBANDING I**;
- 2. TJOK ARIFIN HADIJAYA**, beralamat di Semarang Indah Blok D.6/2 RT.01/RW.09, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, semula **TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI**, sekarang sebagai **TERBANDING II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Januari 2017 Nomor: 23/PDT/2017/PT SMG tentang

Hal 1 dari 12 hal.Pts.N0.23/Pdt/2017/PT SMG



Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal Semarang, 07 April 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 April 2016 Nomor: 165 / Pdt.BTH / 2016/PN Smg yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah melakukan jual beli ataupun peralihan hak dalam bentuk apapun kepada Terlawan Termohon Eksekusi atau pihak manapun atas tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 4785 / Kel. Tlogosari Kulon yang telah diletakkan Sita Eksekusi Nomor : 41/RSL.Eks/2015/PN.Smg dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 21 Maret 2016 yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi ;
2. Bahwa oleh karena Terlawan Termohon Eksekusi telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 4785 / Kel. Tlogosari Kulon, maka Pelawan telah melaporkan perihal tersebut ke Polrestabes Semarang sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 775 / V / 2013 / Jtg / Res Tbs Smg tanggal 08 Mei 2013 ;
3. Bahwa tidak hanya berhenti dalam Pelaporan secara pidana saja, Pelawan juga telah melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang terhadap Terlawan Pemohon Eksekusi serta Terlawan Termohon Eksekusi sebagaimana dalam perkara perdata Nomor : 18 / Pdt.G / 2016 / PN.Smg, perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR serta berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa : "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita



- jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) Rbg” ;
5. Bahwa Terlawan Termohon Eksekusi tidak pernah menempati ataupun menguasai tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 4785 / Kel. Tlogosari Kulon, namun yang menguasai tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 4785 / Kel. Tlogosari Kulon dari sejak pembelian pada tanggal 04 Agustus 2004 hingga sekarang adalah Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 455/2014 yang dibuat oleh PPAT SUYANTO, S.H. ;
 6. Bahwa pelaporan pada Kepolisian ataupun gugatan pedata No. : 18 / Pdt.G / 2016 / PN. Smg atas tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 4785 / Kel. Tlogosari Kulon telah dilakukan jauh sebelum jurusita dari Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita eksekusi, sehingga Pelawan selaku pemilik tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 4785 / Kel. Tlogosari Kulon menurut hukum harus dilindungi ;
 7. Bahwa Pelawan selaku pemilik yang sah atas tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 4785 / Kel. Tlogosari Kulon sangat dirugikan dengan adanya sita eksekusi Nomor : 41/RSL.Eks/2015/PN.Smg dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 21 Maret 2016 yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi ;
 8. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik disertai dengan bukti Laporan Polisi Nomor : LP / B / 775 / V / 2013 / Jtg / Res Tbs Smg tanggal 08 Mei 2013 dan Gugatan Perdata Nomor 18 / Pdt.G / 2016 / PN.Smg, perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (allogeod opposant) serta sita eksekusi diangkat, Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

Hal 3 dari 12 hal.Pts.N0.23/Pdt/2017/PT SMG



1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang yang baik dan benar (alleged opposant) ;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah dari tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 4785 / Kel. Tlogosari Kulon ;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi Nomor : 41/RSL.Eks/2015/PN.Smg dari Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 21 Maret 2016 ;
5. Menghukum Terlawan Pemohon Eksekusi dan Terlawan Termohon Eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding ;

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pelawan, Terbanding I semula Terlawan Pemohon Eksekusi mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. TENTANG PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

Apabila Pelawan mempermasalahkan bahwa tidak pernah melakukan jual beli atas tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4785/Kel. Tlogosari Kulon yang saat ini sudah dibalik atas nama Terlawan Pemohon Eksekusi (Tomy Tirto Utomo Purbo) yang diperoleh dari proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang diajukan oleh Bank dan diproses balik nama Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Semarang maka seharusnya pihak Bank yang mengajukan lelang, kantor KPKNL dan Kantor Pertanahan Kota Semarang seharusnya ditarik sebagai pihak yang berperkara meskipun saat ini proses lelang dan balik nama Sertifikat sudah dilaksanakan supaya perkaranya bisa lebih terang benderang.

2. TENTANG PIHAK YANG DIGUGAT/DILAWAN



Bahwa Terlawan Pemohon Eksekusi adalah pemenang lelang di kantor KPKNL yang telah mengikuti lelang sesuai prosedur yang benar dan dengan etiket baik sehingga setelah menang lelang sebagaimana risalah lelang Nomor 8/2015 sehingga Sertifikat Hak Milik sudah baik nama atas nama Terlawan Pemohon Eksekusi oleh Badan Pertanahan Kota Semarang sehingga pihak-pihak terkait yaitu Bank pemohon lelang, kantor KPKNL dan Kantor Pertanahan Kota Semarang seharusnya juga digugat/dilawan karena jika Terlawan Pemohon Eksekusi yang digugat/dilawan tanpa melibatkan pihak terkait dan kompeten itu artinya kedoliman.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan Pemohon Eksekusi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Terlawan Pemohon Eksekusi sebagaimana dinyatakan dalam surat jawaban ini
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya terdapat hal-hal yang tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan maka Terlawan Pemohon Eksekusi akan mengemukakan hal-hal yang sebenarnya.
3. Bahwa pada posita 1, memang Pelawan tidak pernah melakukan jual beli atas tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4785 / Kel. Tlogosari Kulon karena Terlawan Pemohon Eksekusi adalah selaku pemenang lelang atas tanah dan rumah tersebut sebagai akibat dari Pelawan pernah melakukan hutang piutang dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Restu Artha Makmur namun telah mengalami permasalahan pembayaran angsuran (kredit macet) sehingga oleh pihak bank diajukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang seharusnya hal ini dijelaskan oleh Pelawan dalam gugatan ini.
4. Bahwa Terlawan Pemohon Eksekusi adalah peserta dan pemenang lelang yang beretiket baik yaitu dengan cara mengikuti lelang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh KPKNL Semarang pada tanggal 14 Januari 2015 di hadapan Pejabat Lelang Kelas I bertempat di KPKNL Semarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Gedung Keuangan Negara II Semarang yang pada

Hal 5 dari 12 hal.Pts.N0.23/Pdt/2017/PT SMG



akhirnya tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4785 sudah dibalik nama atas nama Terlawan Pemohon Eksekusi (Tomy Tirta Utomo Purbo) oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.

5. Bahwa yang disampaikan Pelawan pada posita 2 telah melaporkan Terlawan Termohon Eksekusi ke Polrestabes Semarang pada tanggal 8 Mei 2013 tanpa hak dan melawan hukum tidak secara tegas dijelaskan dalam gugatan ini bahkan tidak pernah dibuktikan secara hukum di Pengadilan sehingga sangat tidak beralasan jika Pelawan melakukan perlawanan atas sita eksekusi tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4785 yang telah diajukan oleh Terlawan kepada Pengadilan Negeri Semarang apalagi tanah dan rumah tersebut saat ini tidak ditempati oleh Pelawan sendiri melainkan ditempati oleh orang lain yang tidak punya hak atau dengan kata lain ditempati orang lain secara melawan hukum.
6. Bahwa atas posita 3 adalah merupakan suatu kebingungan dari Pelawan karena saat ini secara hukum tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4785 sudah menjadi nama Terlawan Pemohon Eksekusi, semestinya Pelawan menyadari atas kesalahannya mengabaikan tanggung jawabnya terkait angsuran pembayaran di Bank sehingga berakibat merugikan dirinya meskipun dengan gugatan perdata yang hingga saat ini belum bisa dibuktikan secara hukum, apalagi gugatan melawan hukum. Apakah Terlawan Pemohon Eksekusi melawan hukum? Bukankah proses lelang yang diikuti oleh Terlawan Pemohon Eksekusi sudah sesuai prosedur dan tidak ada pelanggaran hukum? hingga Sertifikat Hak Milik sudah menjadi nama Terlawan Pemohon Eksekusi padahal yang sebenarnya yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah yang saat ini menempati tanah dan rumah tersebut tanpa hak dan bukan Pelawan yang menempati.
7. Bahwa atas posita 4 dari Pelawan, jika Pelawan memposisikan sebagai pihak ketiga sebagaimana Pasal 195 (6) HIR tidak berarti secara serta merta membatalkan Sita Eksekusi tetapi yang terpenting bukti kepemilikan pihak ketiga yang harus lebih dahulu



dibuktikan apalagi awalnya Pelawan sudah pernah melakukan kelalaian kewajiban terhadap pinjaman bank.

8. Bahwa yang disampaikan Pelawan pada posita 5 adalah wajar Terlawan Pemohon Eksekusi tidak pernah menempati dan menguasai tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4785 karena selaku pemenang lelang yang Sertifikat sudah atas namanya dan secara hukum sudah sah untuk mengajukan sita Eksekusi, sehingga bisa saja Pelawan mengatakan tahun 2004 membeli tanah dan rumah tersebut tetapi kenyataannya sekarang secara hukum bukti otentik Sertifikat Hak Milik sudah menjadi nama Terlawan Pemohon Eksekusi sehingga pertanyaannya apa bukti kepemilikan yang dipakai oleh Pelawan? Mengapa hanya dikatakan oleh Pelawan hanya menguasai tanah dan rumah dan bukan menempati? Sementara kepada Terlawan Pemohon Eksekusi Pelawan menyatakan tidak pernah menguasai dan menempatisehingga peertanyaannya siapa yang menempati tanah dan rumah tersebut?
9. Bahwa atas posita 6 yang disampaikan Pelawan Terlawan Pemohon Eksekusi perlu menjelaskan jika jauh sebelum sita eksekusi diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Semarang ada proses aanmaning yang dihadiri oleh Pelawan secara in person yang waktunya sebelum adanya gugatan perdata No. 18/Pdt.G/2016/PN.SMG dan perlu diingat sebelumnya Pelawan juga pernah mengajukan gugatan perdata dengan No. 395/Pdt.G/2015/PN.SMG dicabut karena kurang pihak dan mengajukan gugatan lagi namun semuanya belum dapat dibuktikan secara hukum. Jika Pelawan mengaku pemilik tanah dan rumah dengan Setifikat Hak Milik No. 4785 maka silahkan dibuktikan Sertifikatnya karena saat ini Sertifikat sudah menjadi nama Terlawan Pemohon Eksekusi yang diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum.
10. Bahwa atas posita 7 Pelawan, jika mengaku pemilik yang sah atas tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4785 silahkan buktikan Sertifikatnya, sementara apa yang di lakukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi dengan adanya Sita Eksekusi Nomor : 41/RLS.EKS/2015 /PN.SMG dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Maret 2016 adalah sah secara

Hal 7 dari 12 hal.Pts.N0.23/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum karena Terlawan Pemohon Eksekusi yang memperoleh tanah dan rumah selaku pemenang lelang melalui prosedur hukum yang benar dan sudah seharusnya memperoleh haknya yang dikuasai orang lain tanpa hak melalui Eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang.

11. Bahwa posita 8 Pelawan, Terlawan Pemohon Eksekusi sampaikan meskipun Pelawan punya bukti laporan Polisi : LP/B/775/V/2013/ Jtg/Res.Tbs.Smg dan gugatan perdata No : 18/Pdt.G/2016/PN.Smg belum dapat dibuktikan secara hukum tetapi hanya bukti laporan belaka termasuk bukti gugatan juga belum dapat dibuktikan secara hukum kebenarannya sehingga tidak layak apabila dengan kedua bukti diatas mengaku berhak atas tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik yang saat ini atas nama Tomy Tirto Utomo Purbo.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Terlawan Pemohon Eksekusi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya untuk berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan Pemohon Eksekusi untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kabur (obscur libel) dan tidak dapat diterima (Niet On vankelijc verklaard/NO)
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Sita Eksekusi Nomor : 41/RLS.EKS/2015/PN.SMG dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Maret 2016 yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Terlawan Pemohon Eksekusi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban tersebut Pembanding semula Pelawan, mengajukan replik secara tertulis sedangkan Terbanding I semula Terlawan Pemohon Eksekusi, mengajukan duplik, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2016, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp.2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Agustus 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor:165 /Pdt.G/ 2016/PN Smg jo N0.84 / Pdt.U / 2016/PN Smg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan Pemohon Eksekusi dengan surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding N0. 165 / Pdt.G/2016/PN Smg jo N0.84/Pdt.U/2016/ PN Smg , pada tanggal 27 September 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan Termohon Eksekusi dengan surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding N0. 165 / Pdt.G/2016/PN Smg jo N0.84/Pdt.U/2016/ PN Smg , pada tanggal 28 September 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan, Terbanding I semula Terlawan Pemohon Eksekusi, Terbanding II semula Terlawan Termohon Eksekusi, telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa ,sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa

Hal 9 dari 12 hal.Pts.N0.23/Pdt/2017/PT SMG



Berkas Perkara Banding Nomor: 165/Pdt.G/2016/PN Smg jo NO. 84/Pdt.U/2016/PN Smg masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor: 165/Pdt.BTH/2016/PN Smg tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Agustus 2016 kemudian tanggal 30 Agustus 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, terhadap putusan tersebut mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai pengajuan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Pelawan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2016 Nomor: 165/Pdt.BTH/2016/PN Smg, akan tetapi Pembanding tidak mengajukan Memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalam Tingkat Banding, Pembanding menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2016, Nomor: 165/Pdt.BTH/2016/PN. Smg dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2016, Nomor: 165/Pdt.BTH/2016/PN Smg dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Hal 10 dari 12 hal.Pts.N0.23/Pdt/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan di pihak yang dikalahkan baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2016, Nomor :165 / Pdt. BTH / 2016 / PN Smg yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum kepada Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU, tanggal 29 Maret 2017** oleh **TULUS BASUKI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **SUROSO, S.H.** dan **ROSIDIN, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 3 April 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh



TARWOKO, SH Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para
Pihak yang berpekara;-

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd

ttd

SUROSO, S.H.

TULUS BASUKI, S.H.

ttd

ROSIDIN, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

TARWOKO, S.H.

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-